

Implementation Of Murabaha Financing At BTPN Syariah For Poverty Alleviation Through Empowerment Of Female Customers

Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan

Irma Berliana Chandra Dewi^{1*}, Renny Oktafia², Fauzatul Laili Nisa³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur^{1,2,3}

20011010058@student.upnjatim.ac.id¹, renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id²,

halo.lailynisa@gmail.com³

*Corresponding Author

ABSTRACT

To learn how BTPN Syariah's murabahah financing has helped its female customers in Srengat District, Blitar Regency become financially independent and so reduce poverty, this study was undertaken. The case study approach is used to conduct this qualitative research. Customers of BTPN Syariah, and particularly those at MMS Srengat, are the subjects of this investigation. Primary data, collected via in-depth interviews with customers and CO, supplemented secondary data. The Central Bureau of Statistics's website and the Bank BTPN Syariah Financial Report were mined for secondary information. According to the findings of this study, BTPN Syariah clients put their sharia finance to good use in expanding their businesses, particularly in the realm of providing working capital. Because sharia finance from BTPN Syariah reaches those who aren't reached by commercial banking, it has the potential to reduce poverty. Then, this may aid clients in establishing or growing preexisting enterprises, which is empowering for them economically.

Keywords: Murabahah Financing, BTPN Syariah, Poverty, Economic Empowerment

ABSTRAK

Untuk mempelajari bagaimana pembiayaan murabahah BTPN Syariah telah membantu nasabah perempuannya di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar menjadi mandiri secara finansial sehingga mengurangi kemiskinan, penelitian ini dilakukan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif ini. Nasabah BTPN Syariah, khususnya yang ada di MMS Srengat, menjadi subyek investigasi ini. Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelanggan dan CO, melengkapi data sekunder. Website Badan Pusat Statistik dan Laporan Keuangan Bank BTPN Syariah digali untuk informasi sekunder. Berdasarkan temuan kajian ini, nasabah BTPN Syariah memanfaatkan keuangan syariahnya dengan baik dalam mengembangkan usahanya, khususnya dalam bidang penyediaan modal kerja. Karena pembiayaan syariah dari BTPN Syariah menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan komersial, maka berpotensi untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian, hal ini dapat membantu klien dalam membangun atau mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya, yang memberdayakan mereka secara ekonomi.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, BTPN Syariah, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan isu yang menarik untuk diperdebatkan karena merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi Indonesia saat ini. Banyak penyebab memiliki dampak ekonomi, budaya, dan politik, yang semuanya berkontribusi terhadap kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen, naik 0,03 persen dari rentang waktu Maret 2022. Pada September 2022, sebanyak 26,36 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, naik 0,20 juta dari Maret 2022. Kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 untuk jenis BBM yang tidak bersubsidi menjadi penyebab naiknya angka kemiskinan.



Gambar 1. Bagan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018-2022 (Juta Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari data jumlah penduduk miskin selama 5 tahun ke belakang, terlihat bahwa pada 2019 kemiskinan sudah mulai mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh pandemi covid-19 yang terjadi. Pada tahun 2021 dan 2022, Kemiskinan di Indonesia mulai bisa diturunkan kembali karena beberapa program yang sudah dapat dijalankan dengan baik.

Negara-negara di dunia mulai melakukan upaya serius untuk mengatasi kemiskinan di negaranya. Pengadopsian Tujuan Pembangunan Milenium oleh 189 negara dan penandatanganan perjanjian oleh 147 negara bagian dan pemerintah pada bulan September 2000 menunjukkan tingkat komitmen ini. Pertemuan para pemimpin dunia (atau "kepala negara") di New York. Sejak MDGs disetujui pada tahun 2000, terdapat jeda waktu yang cukup lama di Indonesia sebelum diberlakukan. Pemerintah Indonesia menyalahkan lambatnya pemulihan negara dari krisis tahun 1998 sebagai penyebab penundaan tersebut. menginformasikan kepada masyarakat bahwa pada bulan September 2015 Sidang Umum PBB memutuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG), yang tujuannya adalah untuk tetap menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui peningkatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan inklusif serta penerapan tata pemerintahan yang baik (Ardiansyah & Nawawi, 2022)

Tanggapan pemerintah terhadap masalah kemiskinan adalah dengan meningkatkan lingkungan sosial ekonomi sehingga usaha kecil dan menengah dapat berkembang. Dengan mengatasi akar penyebab kemiskinan dan keterbelakangan, pemberdayaan masyarakat berupaya mengembalikan harga diri anggota masyarakat yang menderita karena keduanya. Ada dua kategori dasar penyebab yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan keterbelakangan, dan keduanya bersifat internal dan eksternal. Motivasi kinerja yang rendah, uang yang tidak mencukupi, kontrol administrasi yang tidak memadai, dan teknologi yang ketinggalan jaman adalah contoh penyebab internal yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Lalu ada masalah eksternal yang terkait dengan keadaan institusi yang tidak menguntungkan. Potensi masyarakat juga terhambat oleh minimnya infrastruktur dan kemampuan pendukung lainnya (Samer et al., 2015)


Pemberdayaan identik dengan pertumbuhan dalam arti teknis. Pertumbuhan dalam perusahaan berbanding lurus dengan kompetensi pemilik bisnis dan manajer. Pengembangan diartikan sebagai "suatu proses, cara, dan pengembangan yang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keterampilan kerja masa depan disorot melalui kombinasi integrasi strategi dan aktivitas lain yang ditujukan untuk mengubah pola kerja (Maulidah & Oktafia, 2020). Ketika sebuah komunitas terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbelakangan, salah satu strategi untuk memperbaiki keadaan mereka adalah dengan menumbuhkan rasa pemberdayaan atau pengembangan

komunitas di antara para anggotanya. Ada dua kategori dasar penyebab yang berkontribusi terhadap kemiskinan, yang keduanya saling berhubungan: faktor internal dan faktor eksternal. Motivasi berprestasi yang rendah, uang yang tidak mencukupi, penguasaan manajerial yang tidak memadai, dan fitur teknologi adalah contoh penyebab internal yang berasal dari dalam diri seseorang atau kelompok yang miskin. Selain itu, pengaturan kelembagaan yang tidak menguntungkan terkait dengan masalah eksternal. Kurang berkembangnya potensi masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan daya dukung lainnya (Faisal, 2020)

Strategi pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada pemahaman tentang apa yang membuat masyarakat rentan terhadap ketidakberuntungan dan kemiskinan harus melihat ke dalam maupun ke luar untuk menemukan solusi atas masalah yang mengganggu mereka. Tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan pendidikan dan pelatihan, serta kemampuan mereka untuk mencari nafkah dan meningkatkan taraf hidup mereka. perlu mengeluarkan banyak usaha. - Pertimbangan baik dari individu dan bidang pemerintahan masyarakat. Bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya tersedia untuk membantu masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan membangun usaha mereka.

Bank adalah sejenis organisasi keuangan yang mengumpulkan tabungan orang dan meminjamkannya kembali kepada mereka dalam bentuk kredit atau layanan lain untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Lembaga perbankan menjadi mitra masyarakat yang tidak terpisahkan, memenuhi semua kebutuhan moneter masyarakat. Ada kepercayaan luas bahwa bank mewakili "jiwa" dari setiap ekonomi yang berfungsi. Anggapan ini masuk akal karena pekerjaan yang dilakukan bank sangat penting untuk berfungsinya sistem moneter kita.

Berdasarkan filosofi inklusi keuangan, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah melayani masyarakat kurang mampu dan mampu di seluruh Indonesia. Untuk memastikan kesuksesan nasabah dan pertumbuhan masyarakat yang lebih harmonis, PT BTPN Syariah menawarkan pendidikan keuangan mendasar melalui program Daya (BTPN Syariah, n.d.). Pada tahun 2022, BTPN Syariah akan memiliki 4,25 juta nasabah pembiayaan aktif, yang semuanya adalah perempuan kurang mampu yang bergerak di bidang ekonomi. Nasabah yang menggunakan pembiayaan BTPN Syariah masuk dalam kategori ultra mikro yang paling rentan terhadap wabah.



Gambar 2. Bagan Total Pembiayaan BTPN Syariah Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber : Laporan Keuangan BTPN Syariah

Dari grafik diatas terlihat bahwa total pembiayaan syariah dari BTPN Syariah meningkat tiap tahunnya, artinya semakin banyak orang yang melakukan pembiayaan di BTPN Syariah. Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh BTPN ini menggunakan sistem kelompok atau sentra produktif dengan jadwal angsuran 2 mingguan di rumah ketua sentra. Angsuran ini nantinya akan diambil oleh petugas MMS yaitu CO atau Community Officer.

Pembiayaan murabahah, bersama dengan BTPN Syariah, merupakan jenis pembiayaan perbankan syariah yang paling diminati. Proses aplikasi untuk pembiayaan murabahah tidak

rumit dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Secara teori, pembiayaan murabahah seharusnya tidak membuat bank terancam gagal, tetapi beberapa ahli percaya bahwa risiko dapat dikurangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat (K & Wahyudi, 2019).

BTPN Syariah mengusung istilah MMS atau Mobile Marketing Syariah yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya berupa wisma sebagai perwakilan di setiap kecamatan yang pusatnya berada di daerah-daerah yang berpotensi memperkuat keduanya. Usaha kecil dan sumber daya manusia di daerah akan didukung melalui pelatihan usaha yang dikelola masyarakat, terutama bagi ibu-ibu prasejahtera produktif. Program tersebut digambarkan sebagai program keuangan syariah yang sebenarnya. Untuk pembiayaan wanita berpenghasilan rendah yang produktif, PT BTPN Syariah menawarkan pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk usaha mikronya. BTPN Syariah juga memberikan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar usaha kelompok perempuan desa dapat tumbuh dan berkembang. Pembiayaan murabahah BTPN Syariah atau dikenal dengan Tepat Pembiayaan Syariah menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah dengan sistem pengembalian dimana programnya meliputi pemberian pembiayaan, asuransi jiwa, tabungan Wadiah dan segala dukungan pembiayaan untuk suami nasabah yang meninggal dunia.

Pembahasan tentang pembiayaan syariah untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia telah diteliti oleh beberapa peneliti, termasuk studi oleh (Rahmadani & Safarida, 2020), yang menemukan bahwa optimalisasi fungsi koperasi jasa keuangan syariah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dari 512 pada tahun 2018 menjadi 329 di tahun 2019 atau dapat mengurangi kemiskinan hingga 38 persen dari garis kemiskinan.

Penelitian tentang "Implementasi Pembiayaan Murabahah di BTPN Syariah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Wanita" menarik bagi peneliti dengan melihat konteks di atas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BTPN Syariah?
2. Bagaimana dampak implementasi pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BTPN Syariah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan?

2. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seseorang karena kurangnya sumber daya keuangan. Ketika pendapatan anggota komunitas tidak cukup tinggi untuk menghidupi diri sendiri, mereka dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Ini termasuk kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ambang kemiskinan adalah tingkat pendapatan di mana kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi. Faktor-faktor berikut mungkin memengaruhi hal ini:

- 1) persepsi tentang kebutuhan yang diperlukan seseorang,
- 2) posisi seseorang di lingkungan sekitarnya,
- 3) kebutuhan objektif manusia untuk hidup secara manusiawi.

Baik negara kaya maupun negara berkembang telah lama mengakui perlunya membahas masalah kemiskinan. Hal ini karena fakta bahwa kemiskinan dianggap sebagai akar penyebab dari semua efek negatif siklus yang ditimbulkan oleh ketimpangan ekonomi. Abdul Ghofuri berpendapat bahwa perang melawan kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan sejalan dengan keuangan mikro Islam. Mirip dengan temuan Erna, inisiatif keuangan mikro Islam telah terbukti sebagai cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kondisi kehidupan, status sosial, dan status ekonomi masyarakat miskin (Ahmad, 2020). Dalam studinya, Rashid berpendapat bahwa keuangan mikro Islam sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena membantu mengentaskan kemiskinan dan

menyediakan lapangan kerja baru. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Samer, Mamun et al. dari Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), sebuah lembaga keuangan mikro Islam, bahwa program yang dilaksanakan di lembaga keuangan mikro Islam tersebut meningkatkan situasi sosial dan ekonomi peminjam. Sehingga jika disimpulkan bahwa peran keuangan mikro syariah yang saat ini menghadapi tantangan kemiskinan dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan, terutama melalui peningkatan penggunaan instrumen keuangan sosial.

Pembiayaan Murabahah

Yang dimaksud dengan murabahah adalah sejenis akad jual beli dimana pembeli dan penjual menyepakati markup persentase di atas harga dasar. Murabahah dibedakan oleh fakta bahwa penjual harus mengungkapkan harga barang dan markup yang disepakati kepada pelanggan (Wirosa, 2005 dalam Maulidah & Oktafia, 2020).

Murabahah adalah produk populer yang digunakan oleh bank syariah untuk mendistribusikan dana dan memberi konsumen akses ke keuangan. Hal ini disebabkan sifat akad murabahah yang menguntungkan, penanganan yang sederhana, dan profil risiko yang rendah (Maulidah & Oktafia, 2020). Perdagangan Muslim-ke-Muslim yang dikenal dengan murabahah dilakukan tidak hanya untuk keuntungan finansial tetapi juga untuk memberi manfaat bagi masyarakat (Ependi & Thamrin, 2021).

Tepatnya Pembiayaan Syariah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah merupakan produk murabahah yang ditawarkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli (Akad Wakalah Wal Murabahah) merupakan salah satu contoh pembiayaan syariah yang tepat sasaran, yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan ekonomi lemah. Eksperimen, Disiplin, Berkarya, dan Gotong Royong (BDKS) adalah empat pilar yang mendasari pendanaan syariah ini.

Empat pilar utama pembiayaan syariah yang baik, yaitu:

1) Paket keuangan

Bantuan keuangan untuk bisnis diarahkan untuk membantu klien mereka berhasil di pasar. Pembayaran dua mingguan dilakukan untuk melunasi pinjaman ini. Nasabah juga mendapatkan kesempatan menabung dan pembayaran Idul Fitri gratis di samping perlindungan asuransi jiwa yang telah disebutkan sebelumnya untuk diri mereka sendiri dan pasangan mereka. Jika klien berhasil melewati ketiga fase tersebut, mereka dapat mengajukan pinjaman untuk membayar hal-hal seperti renovasi atau biaya kuliah anak-anak mereka.

2) Program Daya

Nasabah selalu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui program kesehatan, informasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

3) Sistem Keanggotaan

Klien disatukan dalam sebuah pusat yang anggotanya dipilih oleh klien sendiri.

4) CO (Community Officer)

CO yang terlatih secara rutin memberikan pendampingan dan membantu nasabah dengan bertemu di PRS (Pertemuan Rutin Sentra)

Bisnis dapat memperoleh modal kerja dan berinvestasi dalam perlengkapan yang diperlukan dengan bantuan keuangan melalui kontrak Wakalah Wal Murabahah. Ketentuan kontrak menetapkan bahwa klien harus mengetahui sifat dan biaya barang yang akan diperoleh, serta ketentuan pembiayaan untuk perolehan barang dan margin yang disepakati.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ketika orang merasa diberdayakan, mereka terinspirasi untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan bekerja untuk mewujudkan tujuan mereka. Yang dimaksud dengan "pemberdayaan ekonomi masyarakat" adalah serangkaian inisiatif yang meningkatkan kondisi

keuangan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat bekerja untuk meningkatkan akses masyarakat dan kontrol atas sumber daya ekonomi, pembentukan usaha baru, generasi pendapatan yang lebih tinggi, dan pengentasan kemiskinan.

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan berbagai faktor, antara lain pendidikan, pelatihan keterampilan, akses permodalan dan permodalan, penguatan kelembagaan lokal, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan perempuan merupakan komponen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan perempuan adalah tentang mendorong peran aktif dan kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi. Melalui pendidikan, pelatihan, dan akses ke sumber daya, perempuan dapat berpartisipasi lebih penuh dalam kegiatan ekonomi, memperoleh pendapatan lebih tinggi, dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka. .

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai objek yang dapat membawa perubahan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTROS, yaitu:

- 1) Authority atau kekuasaan dilaksanakan ketika orang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 2) Dimungkinkan untuk memulai proses pemberdayaan individu dengan membantu mereka mengembangkan rasa kompetensi dan kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri.
- 3) Truth atau keyakinan, Agar merasa diberdayakan, orang lain perlu memiliki keyakinan pada kemampuan seseorang untuk berkembang.
- 4) Opportunity, memungkinkan individu untuk memilih dari pilihan yang tersedia.
- 5) Tanggung jawab, Secara khusus, penting untuk menekankan akuntabilitas sosial atas perubahan yang telah terjadi.
- 6) Support atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat memperbaiki masyarakat.

Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, sering disebut sebagai contoh prinsip Islam tentang kesetaraan ekonomi bagi perempuan. Bahkan ada saatnya Nabi SAW menjadi "agen" yang menjajakan dagangannya. Setiap makhluk hidup, apa pun jenis kelaminnya, memiliki peluang yang sama untuk berhasil di bidang keuangan.

Istilah "pemberdayaan ekonomi perempuan" menyinggung fakta bahwa perempuan merupakan 60 persen dari tenaga kerja manajemen bisnis. Karena jumlahnya yang tinggi, pemilik usaha perempuan memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan teknik studi kasus kualitatif untuk desain studi mereka. Karena penelitian dilakukan oleh narasumber primer seperti konsumen BTPN Syariah dan CO MMS Srengat, maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan studi kasus.

Lokasi Penelitian

Kajian akan dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Blitar, tepatnya pada nasabah BTPN Syariah yang masuk di MMS Srengat. Alasan peneliti memilih MMS Srengat adalah karena wilayah Blitar sendiri masih merupakan wilayah yang kecil dan termasuk dalam kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur sehingga masih banyak masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan bantuan.

Jenis Data dan Sumber Data

Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelanggan dan CO, digunakan dengan data sekunder. Website Badan Pusat Statistik dan Laporan Keuangan Bank BTPN Syariah digali untuk informasi sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dikenal dengan “observasi partisipatif pasif”. Untuk penelitian ini, peneliti mengunjungi lokasi kegiatan yang dia minati tetapi tidak mengambil bagian di dalamnya dengan cara apa pun, hanya sebagai pengamat. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi saat mendatangi langsung rumah dan tempat kerja pelanggan serta mengamati aktivitas yang dilakukan pelanggan selama periode pengamatan selama 1 bulan (Sugiyono, 2015, hal. 226).

b. Wawancara

Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data yang umum digunakan oleh peneliti. Wawancara ini terdiri dari serangkaian tanya jawab antara pewawancara dan informan (nasabah) yang sebelumnya telah ditulis pertanyaan dan kemungkinan jawabannya oleh pewawancara (Sugiyono, 2015, hlm. 233). Studi ini menggunakan wawancara mendalam untuk mengetahui upaya peserta penelitian dalam mempelajari keuangan syariah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan pengumpulan data dokumenter di mana dokumentasi tersebut adalah peristiwa masa lalu seperti proses pencairan pembiayaan, pertanyaan wawancara, foto-foto selama proses penelitian, biasanya dalam bentuk artikel, tulisan atau gambar. Dengan demikian semua foto, pertanyaan, dan dokumentasi saat bekerja langsung dengan nasabah terkait penelitian harus disertakan sebagai hasil pendukung penelitian (Sugiyono, 2015, hal. 240).

Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data selama dilapangan model Miles dan Huberman yang terdapat dalam buku Sugiyono (Sugiyono, 2019).

a. Pengurangan data

Untuk lebih mengkategorikan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan catatan lapangan, studi ini berfokus pada bagaimana pemberdayaan perempuan secara ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Kemudian dapat digunakan sebagai kumpulan data mandiri. Peneliti melakukan reduksi data agar temuannya dapat disajikan dengan lebih efektif.

b. Presentasi data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data akan disajikan dalam bentuk naratif, termasuk kutipan yang dikumpulkan dari wawancara pelanggan yang mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan perempuan secara ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data. Artikulasi keprihatinan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan melalui emansipasi konsumen diantisipasi untuk dijawab pada tahap ini.

Uji Kredibilitas

Untuk menentukan keabsahan penelitian digunakan teknik triangulasi. Dalam pengujian, triangulasi mengacu pada praktik konfirmasi data secara independen dari tiga atau lebih sumber pada beberapa titik waktu. Ada banyak jenis triangulasi, termasuk yang

berdasarkan waktu, teknik, dan sumber asli. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi digunakan untuk memverifikasi keandalan data yang dikumpulkan. Untuk memastikan keandalan data yang dikumpulkan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah teknik triangulasi yang berbeda (Moleong, 2015).

a. Triangulasi sumber

Kredibilitas data dapat diperiksa melalui penggunaan triangulasi sumber, yang melibatkan konfirmasi data yang dikumpulkan dari banyak sumber atau informan lain. Peneliti mempelajari data yang dikumpulkan dan sampai pada kesimpulan berdasarkan temuan mereka. Di sini, peneliti langsung mendatangi narasumber, yaitu konsumen yang juga pemilik perusahaan, untuk memverifikasi kebenaran klaim narasumber.

b. Triangulasi teknik

Kredibilitas data dapat diperiksa menggunakan triangulasi, di mana data dari sumber yang sama diverifikasi secara independen melalui tiga metode berbeda. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali keabsahan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan menggunakan sumber informasi lain dan wawancara selanjutnya.

c. Triangulasi waktu

Menggunakan triangulasi waktu, informasi yang dapat diandalkan dapat dikumpulkan. Analisis data mengandalkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh melalui penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara akan diperiksa ulang oleh peneliti. Ulangi tes sebanyak yang diperlukan sampai Anda memiliki data konklusif.

4. Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah

Akad Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan saling bantu (BDKS) atau akad jual beli yang digunakan dalam implementasi produk syariah bagi perempuan ekonomi aktif dari latar belakang kurang mampu menekankan pada pengembangan karakter dan kebiasaan konsumen yang baik. Pilihan pembiayaan seperti mudharabah dan wakalah tersedia berkat produk syariah ini. Dalam hal ini tepat pembiayaan syariah dilakukan oleh BTPN Syariah tepatnya MMS Srengat dengan jumlah nasabah sebanyak 2000 orang. Tepat pembiayaan syariah memiliki tujuan yaitu salah satunya adalah pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan.

Sepengetahuan kami, operasi produk murabahah terdiri dari bank, bertindak sebagai agen klien, membeli produk dari pemasok/penjual, dan kemudian mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada pelanggan dengan imbalan pembayaran ke bank. Pembiayaan syariah untuk kontrak murabahah tidak digunakan dalam kenyataan.

Opsi pembiayaan syariah BTPN Syariah mencakup akad murabahah dan akad wakalah, di mana bank menunjuk perwakilan untuk bertindak atas nama klien dalam pen delegasian wewenang. Dalam penggunaan sebenarnya, pembiayaan syariah BTPN Syariah melibatkan bank yang meminjamkan uang kepada nasabah sehingga mereka dapat melakukan pembelian yang akan membantu ekonomi lokal, dengan peminjam menetapkan syarat dan ketentuan bagaimana dana pinjaman akan dibubarkan.

Pencairan dana dilakukan sebagai berikut: pertama, dilakukan survei lapangan oleh pengawas pusat untuk mengetahui tingkat ekonomi calon nasabah; kedua, nasabah mengajukan pinjaman dengan memberikan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga tanpa akses agunan dari bank; dan ketiga, dana dicairkan dua minggu kemudian, dengan potongan 10% sebagai simpanan pokok, asalkan keuntungannya mencukupi. Di BTPN Syariah, pembiayaan dilakukan melalui pembentukan kelompok dalam pembinaan pembiayaan yang diawasi oleh otoritas pusat, dan kegiatan yang dibiayai adalah kegiatan yang diminati masyarakat secara keseluruhan, dalam hal ini akad wakalah wal murabahah.

Nasabah dapat memperoleh keuntungan dari keuangan, tabungan, dan asuransi melalui pembiayaan Syariah yang sesuai. Fasilitas keuangan dalam kisaran Rp 2-50 juta dapat diperoleh melalui pembiayaan syariah yang sesuai, dengan pembayaran yang tersebar selama satu setengah tahun hingga dua tahun dengan interval dua mingguan dan tidak memerlukan jaminan. Pelanggan yang memiliki sejarah melakukan pembayaran tepat waktu akan ditawarkan pembiayaan dua kali lipat tanpa agunan pada akhir jangka waktu pembayaran.

Pendanaan ini dimaksudkan untuk digunakan untuk pendirian perusahaan syariah baru atau perluasan yang sudah ada. Pembiayaan yang melanggar standar syariah, seperti penjualan daging babi, kupon judi, alkohol, atau penggunaan cicilan pinjaman, dilarang.

Bedasarkan wawancara dengan CO MMS Srengat dan Nasabah yang bersangkutan penerapan dari pembiayaan murabahah di BTPN Syariah sebagai berikut:

1. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli alat atau bahan usaha dengan membawa berkas yang dibutuhkan misalnya fotokopi ktp dan kartu keluarga, kemudian BTPN Syariah melakukan proses analisis pembiayaan.
2. BTPN Syariah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian alat atau bahan usaha, kemudian melakukan akad wakalah dengan nasabah untuk pembayaran uang transaksi pembelian alat atau bahan atas nama BTPN Syariah kepada Developer.
3. Nasabah melakukan akad berdasarkan prinsip murabahah selama 1 tahun atau 1,5 tahun untuk pembelian alat atau bahan usaha dengan pembayaran angsuran 2 kali dalam 1 bulan.
4. Setelah pihak BTPN Syariah memberikan uang kepada nasabah, maka nasabah membeli alat atau bahan, sehingga mendapatkan alat atau bahan tersebut beserta kuitansi asli pembelian yang akan diserahkan ke pihak BTPN Syariah.
5. Nasabah menyerahkan kuitansi asli pembelian alat atau bahan usaha kepada BTPN Syariah dan nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran.

Hampir semua nasabah BTPN Syariah sudah memiliki usaha aktif. Sehingga pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah digunakan untuk penambahan modal usaha yang telah berjalan. Berikut ini adalah implementasi pembiayaan syariah dari BTPN Syariah sebagai kebutuhan anggota untuk penambahan modal usaha:

Tabel 1. Kebutuhan Anggota Pembiayaan

No	Nama	Nominal yang diminta	Kebutuhan Anggota Pembiayaan
1	Antika Nuraini	Rp 7.000.000	Budidaya Jamur Tiram
2	Peni Utami	Tidak Disebutkan	Usaha Catering
3	Utami	Rp 7.000.000	Usaha Warung Kelontong
4	Sulastri	Tidak Disebutkan	Usaha Warung Kelontong
5	Kartini	Tidak Disebutkan	Usaha Catering
6	Finta Widya Oktora Maha	Tidak Disebutkan	Usaha Donat
7	Binti Sholikhah	Tidak Disebutkan	Usaha Produksi Gula Kelapa
8	Kholifatul Nikmah	Rp 15.000.000	Usaha Produksi Gula Kelapa
9	Nuning Maesaroh	Tidak Disebutkan	Usaha Warung Bakso dan Mie Ayam
10	Sunarmi	Rp 15.000.000	Usaha Kayu Gelondongan
11	Siti Amina	Rp 7.000.000	Usaha Roti Canai
12	Arifina Rinanti	Rp 10.000.000	Usaha Toko Kelontong
13	Retno Uus Kristanti	Rp 8.000.000	Usaha Ternak Puyuh
14	Sulistiyowati	Rp 15.000.000	Pertanian
15	Siti Roazah	Tidak Disebutkan	Usaha Bengkel

Sumber : Assessment Nasabah (Diolah)

Dampak Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan

Pembiayaan syariah yang diberikan oleh BTPN Syariah memiliki potensi dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan strategi penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mencapai inklusi keuangan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa dampak positif dari implementasi pembiayaan syariah dari BTPN Syariah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan:

- 1) Akses Keuangan yang Lebih Baik: Pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi nasabah perempuan.




Gambar 3. Bagan Presentase Nasabah yang Tidak Memiliki Akses ke Perbankan Konvensional

Sumber : Assessment Nasabah (Diolah)

Melalui pembiayaan ini, perempuan yang sebelumnya terbatas dalam akses ke bank konvensional atau sistem keuangan formal, dapat memperoleh akses ke sumber daya finansial yang dapat membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat membantu mengatasi hambatan keuangan yang dihadapi oleh nasabah perempuan dalam memajukan usaha mereka.

- 2) Pemberdayaan Ekonomi: Pembiayaan syariah dari BTPN Syariah dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan. Dengan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, perempuan dapat menggunakan dana tersebut untuk mendirikan atau mengembangkan usaha mereka. Ini memberi mereka kendali lebih besar atas keputusan keuangan mereka sendiri dan memberikan peluang untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Keluarga dan masyarakat mendapat manfaat dari kemandirian ekonomi perempuan karena uang tambahan yang mereka bawa dapat digunakan untuk kebutuhan dasar, digunakan untuk meningkatkan standar hidup, dan diinvestasikan dalam perekonomian.



Gambar 4. Bagan Jenis Usaha Nasabah

Sumber : Assessment Nasabah (Diolah)

Nasabah memiliki banyak usaha produktif yang mereka geluti, seperti budidaya jamur tiram, katering, budidaya ikan koi, salon kecantikan dan beberapa kegiatan perdagangan, yang membuktikan bahwa perempuan pedesaan memiliki banyak peluang tetapi tidak dipromosikan karena kurangnya motivasi. dan hambatan modal awal, setelah diorientasikan dan dididik tentang pemberdayaan perempuan dari bank sebagai perwakilan masyarakat, mengembalikan semangat dan kepercayaan diri perempuan desa berani untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkreasi dan meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki kehidupan. ekonomi keluarga dimana pendapatan ini dapat menjadi sumber pendapatan sekunder atau sumber pendapatan utama.

Dengan memberikan pendampingan tersebut, banyak nasabah yang merasakan dan menikmati manfaatnya, salah satunya adalah nasabah merasa terbantu dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam bisnisnya karena dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dengan fasilitator nasabah sudah terlebih dahulu melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan usaha serta peluang dan ancaman yang ada di sekitarnya. Hal ini tentunya dapat membantu nasabah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan usahanya.

- 3) Pengurangan Kemiskinan: Salah satu tujuan utama dari implementasi pembiayaan syariah untuk pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan adalah pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan akses keuangan dan pelatihan bisnis yang tepat, perempuan dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro atau kecil mereka. Usaha-usaha ini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam komunitas. Melalui pembiayaan syariah, BTPN Syariah dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.



Gambar 5. Bagan Kemiskinan dan Ketimpangan di Kabupaten Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022 (Ribu Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Jika dilihat pada grafik diatas maka terdapat penurunan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar maupun di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dari BTPN Syariah yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi ndasabah perempuan ikut serta dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar.

- 4) Pemberdayaan Sosial: Selain memberdayakan secara ekonomi, pembiayaan syariah juga dapat memberikan pemberdayaan sosial bagi nasabah perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang sama dengan pria. Melalui pembiayaan syariah, BTPN Syariah dapat mengubah paradigma sosial dan mendorong perubahan positif dalam norma dan sikap terhadap perempuan dalam bidang bisnis dan keuangan. Hal ini dapat membuka jalan bagi perempuan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Hasil analisis peneliti, Program Tepat Pembiayaan Syariah sesuai dengan teori bahwa Program Tepat Pembiayaan Syariah telah memberikan manfaat bagi keluarga pedesaan khususnya ibu rumah tangga, selama pelaksanaan BTPN Syariah juga terus memastikan dan mengontrol pelaksanaan pendanaan syariah yang tepat. Salah satu strategi untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan berhasil diselesaikan adalah dengan memberikan bantuan dan inspirasi kepada anggota kelompok pusat pada setiap pertemuan. Bukti menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan dapat memungkinkan nasabah untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuannya untuk menjalankan usaha, yang pada gilirannya dapat menghasilkan dan memberikan pendapatan yang menguntungkan bagi nasabah itu sendiri melalui penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi pembiayaan syariah dari BTPN Syariah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan juga dapat menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin timbul meliputi kurangnya literasi keuangan, permasalahan hukum dan regulasi, serta ketidakseimbangan gender dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembiayaan syariah.

5. Penutup

Berdasarkan data serta hasil pengamatan, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada nasabah MMS Srengat, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pembiayaan Syariah pada BTPN Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan adalah nasabah dapat membuka usaha sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, nasabah yang memiliki kemampuan untuk rias dapat membuka salon dan nasabah yang memiliki kemampuan untuk berdagang dapat menggunakan kemampuannya untuk membuka toko kelontong setelah mengajukan pembiayaan syariah dan dengan adanya pendampingan saat pertemuan rutin kelompok, nasabah dapat mendapatkan pendampingan dari BTPN Syariah atau tambahan edukasi sehingga dapat membentuk karakter nasabah yang menjadi lebih disiplin dan berani untuk membuka usaha.
2. Dampak Implementasi Program Pembiayaan Syariah pada BTPN Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan, yaitu:
 - a. Akses keuangan yang lebih baik, nasabah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional dapat memperoleh akses ke sumber daya finansial yang dapat membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mereka.
 - b. Pemberdayaan ekonomi, dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh BTPN Syariah membuat banyak nasabah yang merasakan dan dapat menikmati manfaatnya, salah satunya adalah nasabah merasa terbantu dalam mengatasi hambatan bisnis dan tantangan yang muncul.
 - c. Pengentasan kemiskinan, dengan memberikan akses keuangan dan pelatihan bisnis yang tepat, perempuan dapat memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro atau kecil mereka. Usaha-usaha ini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam komunitas.
 - d. Pemberdayaan sosial, perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang sama dengan pria. Melalui pembiayaan syariah, BTPN Syariah dapat mengubah paradigma sosial dan mendorong perubahan positif dalam norma dan sikap terhadap perempuan dalam bidang bisnis dan keuangan.

Berdasarkan temuan yang telah dibahas di atas, penulis memberikan rekomendasi berikut yang diharapkan dapat dipertimbangkan dan diterapkan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat.

1. Bagi pihak bank

Peneliti berharap agar BTPN Syariah dapat terus memberikan pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan melalui pelatihan wirausaha. Namun, sebisa mungkin materi yang diberikan lebih dikhususkan lagi karena masih banyak materi yang terlalu umum sehingga sudah banyak diketahui oleh nasabah itu sendiri.

2. Bagi nasabah

Penulis studi ini optimis bahwa nasabah BTPN Syariah dapat memanfaatkan dana pinjaman yang tersedia melalui Proper Pembiayaan Syariah, mewujudkan potensi penuh mereka dan menjadikan program ini kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Kemampuan pelanggan untuk membayar kembali uang pinjaman dengan segera akan sangat membantu dalam mendapatkan kepercayaan bank dan membina hubungan yang lebih positif antara kedua pihak.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. A. (2020). Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan : Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 49–59.
- Ardiansyah, M., & Nawawi, Z. (2022). Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat Di Indonesia : Studi Literatur. *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*, VII(2), 242–255. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/se.v8i2.13617>
- BTPN Syariah. (n.d.). *BTPN Syariah*. Website. Retrieved June 13, 2023, from <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>
- Ependi, R., & Thamrin, H. (2021). *Pembiayaan Murabahah Di Pt . Federal International Finance Syariah Pekan Baru*. 4(1), 26–36. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6057](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057)
- Faisal, M. (2020). Empowerment Model for the Poor Communities in Urban Areas: A Study on Low-Income Households in Makassar. *Society*, 8(2), 517–528. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.180>
- K, A., & Wahyudi. (2019). Konstruksi Hukum Pembiayaan Murabahah Dan Wakalah Dalam Satu Transaksi Pada Bank Btpn Syariah; Telaah Fatwa Dsn-Mui Nomor 04/Dsn-Mui/lv/2000. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.108>
- Maulidah, F. L., & Oktafia, R. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 571. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1211>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahmadani, S., & Safarida. (2020). Optimalisasi Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Cupak Tengah Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tembusai*, 4(2), 1785–1791.
- Samer, S., Majid, I., Rizal, S., Muhamad, M. R., Sarah-Halim, & Rashid, N. (2015). The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 721–728. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.343>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.